



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama Lengkap : Muhamad Seldi Alias Seldi;
2. Tempat Lahir : Noa II;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 06 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Noa II, RT/RW 004/002, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 8 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 21 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Silvester Deniharsidi S.H, Hironimus Gunawan SH, Lambertus Sedus, SH, Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC PERADI Ruteng yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabbar, alamat Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 6 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 6 Desember 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SELDI Alias SELDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SELDI Alias SELDI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan tali berwarna kuning yang terdapat noda diduga darah.
 - 1 (satu) potong baju kaos partai Nasdem lengan pendek warna biru terdapat noda di duga darah.
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam terdapat garis-garis putih pada samping kiri dan kanan, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum tentang Pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa ;
2. Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan :
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan hidup terhadap seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SELDI Alias SELDI pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di kebun milik Saudara ARIFIN MUSTAKING yang terletak di Kali Wae Dange, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di Bulan Juli Tahun 2019 terdakwa pernah melarang korban STANISLAUS SANI untuk mengambil air enau di Pohon Enau (Pohon Tuak) yang diakui milik Terdakwa, pohon tersebut berada di kebun ARIFIN MUSTAKING. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berjalan menuju kebunnya, dipertengahan jalan, terdakwa melihat korban STANISLAUS SANI sedang berada di atas Pohon enau / Pohon Tuak dan mengambil air tuak dari pohon tersebut yang diakui milik Terdakwa. Setelah itu terdakwa emosi dan menegur korban STANIS SANI supaya segera turun dari pohon enau tersebut. Saat terdakwa menegur korban, kemudian korban membalas teguran terdakwa dengan marah – marah dan tidak segera turun dari pohon tersebut. Setelah itu terdakwa makin emosi dan memanggil kembali korban STANIS SANI dan menyuruhnya untuk turun dari Pohon enau tersebut.
- Setelah korban STANIS SANI turun dari pohon tersebut, terdakwa langsung mengeluarkan parang dari sarungnya yang dibawa oleh terdakwa ke kebun. Pada saat korban STANIS SANI sudah dibawah pohon, terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah korban STANIS SANI. Pada saat Terdakwa mengayunkan parangnya, terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya. Kejadian pertama, parang terdakwa mengenai dada korban sebelah kiri, kemudian yang kedua juga mengenai dada korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa mengayunkan parangnya yang ketiga kalinya mengenai leher sebelah kiri korban sehingga korban STANIS SANI mengeluarkan banyak darah dari leher korban yang terkena

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabetan parang terdakwa tersebut. Pada saat kejadian, korban STANIS SANI berteriak meminta tolong. Setelah itu saksi MUHAMAD HUSEN datang membantu korban dengan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membuang parang tersebut jauh dari terdakwa. Kemudian korban STANIS SANI pergi menyelamatkan diri dan berteriak meminta tolong dalam keadaan terluka. Mendengar teriakan korban STANIS SANI, kemudian warga kampung yang sedang berkebun langsung membantu korban, lalu warga membawa Korban ke Puskesmas Warsawe dengan menggunakan mobil pick up, dipertengahan jalan warga bertemu dengan mobil Ambulans Puskesmas Warsawe, kemudian warga memindahkan korban STANIS SANI ke mobil ambulans. Korban STANIS SANI meninggal dunia di mobil Ambulans dalam perjalanan menuju Puskesmas Warsawe.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian yang dibuat oleh Kantor Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, nomor : PEM.140/121/IX/2019, tanggal 09 Agustus 2019 dan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : PUSK.444.13/829/VII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Hasiholan Sachdapul yaitu dokter di UPTD Puskesmas Warsawe, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Berdasarkan data rekam medis, telah diperiksa seorang laki-laki, usia tujuh puluh tahun yang telah mendapatkan penanganan di Unit Gawat Darurat UPTD Puskesmas Warsawe. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian leher sebelah kiri dan dada bagian atas serta luka gores pada dada bagian kiri. Sebab kematian pasien kemungkinan adalah kehabisan darah akibat kekerasan benda tajam di bagian leher sebelah kiri yang mengenai pembuluh darah besar arteri karotis.”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SELDI Alias SELDI pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di kebun milik Saudara ARIFIN MUSTAKING yang terletak di Kali Wae Dange, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di Bulan Juli Tahun 2019 terdakwa pernah melarang korban STANISLAUS SANI untuk mengambil air enau di Pohon Enau (Pohon Tuak) yang diakui milik Terdakwa, pohon tersebut berada di kebun ARIFIN MUSTAKING. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berjalan menuju kebunnya, dipertengahan jalan, terdakwa melihat korban STANISLAUS SANI sedang berada di atas Pohon enau / Pohon Tuak dan mengambil air tuak dari pohon tersebut yang diakui milik Terdakwa. Setelah itu terdakwa emosi dan menegur korban STANIS SANI supaya segera turun dari pohon enau tersebut. Saat terdakwa menegur korban, kemudian korban membalas teguran terdakwa dengan marah – marah dan tidak segera turun dari pohon tersebut. Setelah itu terdakwa makin emosi dan memanggil kembali korban STANIS SANI dan menyuruhnya untuk turun dari Pohon enau tersebut.
- Setelah korban STANIS SANI turun dari pohon tersebut, terdakwa langsung mengeluarkan parang dari sarungnya yang dibawa oleh terdakwa ke kebun. Pada saat korban STANIS SANI sudah dibawah pohon, terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah korban STANIS SANI. Pada saat Terdakwa mengayunkan parangnya, terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya. Kejadian pertama, parang terdakwa mengenai dada korban sebelah kiri, kemudian yang kedua juga mengenai dada korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa mengayunkan parangnya yang ketiga kalinya mengenai leher sebelah kiri korban sehingga korban STANIS SANI mengeluarkan banyak darah dari leher korban yang terkena sabetan parang terdakwa tersebut. Pada saat kejadian, korban STANIS SANI berteriak meminta tolong. Setelah itu saksi MUHAMAD HUSEN datang membantu korban dengan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membuang parang tersebut jauh dari terdakwa. Kemudian korban STANIS SANI pergi menyelamatkan diri dan berteriak meminta tolong dalam keadaan terluka. Mendengar teriakan korban STANIS SANI, kemudian warga kampung yang sedang berkebun langsung membantu korban, lalu warga membawa Korban ke Puskesmas Warsawe dengan menggunakan mobil pick up, dipertengahan jalan warga bertemu dengan mobil Ambulans Puskesmas Warsawe, kemudian warga memindahkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban STANIS SANI ke mobil ambulans. Korban STANIS SANI meninggal dunia di mobil Ambulans dalam perjalanan menuju Puskesmas Warsawe.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian yang dibuat oleh Kantor Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, nomor : PEM.140/121/IX/2019, tanggal 09 Agustus 2019 dan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : PUSK.444.13/829/VII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Hasiholan Sachdapul yaitu dokter di UPTD Puskesmas Warsawe, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Berdasarkan data rekam medis, telah diperiksa seorang laki-laki, usia tujuh puluh tahun yang telah mendapatkan penanganan di Unit Gawat Darurat UPTD Puskesmas Warsawe. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian leher sebelah kiri dan dada bagian atas serta luka gores pada dada bagian kiri. Sebab kematian pasien kemungkinan adalah kehabisan darah akibat kekerasan benda tajam di bagian leher sebelah kiri yang mengenai pembuluh darah besar arteri karotis.”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SELDI Alias SELDI pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di kebun milik Saudara ARIFIN MUSTAKING yang terletak di Kali Wae Dange, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“penganiayaan yang mengakibatkan mati”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di Bulan Juli Tahun 2019 terdakwa pernah melarang korban STANISLAUS SANI untuk mengambil air enau di Pohon Enau (Pohon Tuak) yang diakui milik Terdakwa, pohon tersebut berada di kebun ARIFIN MUSTAKING. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berjalan menuju kebunnya, dipertengahan jalan, terdakwa melihat korban STANISLAUS SANI sedang berada di atas Pohon enau / Pohon Tuak dan mengambil air tuak dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon tersebut yang diakui milik Terdakwa. Setelah itu terdakwa emosi dan menegur korban STANIS SANI supaya segera turun dari pohon enau tersebut. Saat terdakwa menegur korban, kemudian korban membalas teguran terdakwa dengan marah – marah dan tidak segera turun dari pohon tersebut. Setelah itu terdakwa makin emosi dan memanggil kembali korban STANIS SANI dan menyuruhnya untuk turun dari Pohon enau tersebut.

- Setelah korban STANIS SANI turun dari pohon tersebut, terdakwa langsung mengeluarkan parang dari sarungnya yang dibawa oleh terdakwa ke kebun. Pada saat korban STANIS SANI sudah dibawah pohon, terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah korban STANIS SANI. Pada saat Terdakwa mengayunkan parangnya, terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya. Kejadian pertama, parang terdakwa mengenai dada korban sebelah kiri, kemudian yang kedua juga mengenai dada korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa mengayunkan parangnya yang ketiga kalinya mengenai leher sebelah kiri korban sehingga korban STANIS SANI mengeluarkan banyak darah dari leher korban yang terkena sabetan parang terdakwa tersebut. Pada saat kejadian, korban STANIS SANI berteriak meminta tolong. Setelah itu saksi MUHAMAD HUSEN datang membantu korban dengan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membuang parang tersebut jauh dari terdakwa. Kemudian korban STANIS SANI pergi menyelamatkan diri dan berteriak meminta tolong dalam keadaan terluka. Mendengar teriakan korban STANIS SANI, kemudian warga kampung yang sedang berkebun langsung membantu korban, lalu warga membawa Korban ke Puskesmas Warsawe dengan menggunakan mobil pick up, dipertengahan jalan warga bertemu dengan mobil Ambulans Puskesmas Warsawe, kemudian warga memindahkan korban STANIS SANI ke mobil ambulans. Korban STANIS SANI meninggal dunia di mobil Ambulans dalam perjalanan menuju Puskesmas Warsawe.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian yang dibuat oleh Kantor Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, nomor : PEM.140/121/IX/2019, tanggal 09 Agustus 2019 dan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : PUSK.444.13/829/VII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Hasiholan Sachdapul yaitu dokter di UPTD Puskesmas Warsawe, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan data rekam medis, telah diperiksa seorang laki-laki, usia tujuh puluh tahun yang telah mendapatkan penanganan di Unit Gawat Darurat UPTD Puskesmas Warsawe. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian leher sebelah kiri dan dada bagian atas serta luka gores pada dada bagian kiri. Sebab kematian pasien kemungkinan adalah kehabisan darah akibat kekerasan benda tajam di bagian leher sebelah kiri yang mengenai pembuluh darah besar arteri karotis.”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Husen, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Muhamad Seldi terhadap Setanis Sani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, kira-kira pukul 09.00 Wita, di kebun milik Arifin Mustaking di Wae Dange, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saat Saksi sedang memasak gula merah di sekitar tempat kejadian, Saksi mendengar suara minta tolong dari seseorang kemudian Saksi langsung datang ke arah suara tersebut berasal yang jaraknya kira-kira 7 (tujuh) meter dan sesampainya di sana barulah Saksi ketahui bahwa Setanis Sani yang berteriak meminta tolong dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Setanis Sani sedang berdiri berdekatan sambil Setanis Sani memegang dan menahan tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanannya yang mana saat itu Terdakwa sedang memegang sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya. Saat itu pun Saksi melihat leher bagian kiri dari Setanis Sani terdapat luka dan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi langsung merampas parang dari tangan Terdakwa lalu Saksi membuang parang tersebut di sekitar tempat tersebut. selanjutnya Setanis Sani langsung berlari ke kampung Noa sedangkan Terdakwa pergi melihat kerbau miliknya;
- Bahwa Setanis Sani telah meninggal dunia pada hari itu juga tetapi Saksi lupa jam berapa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi Yohanes Fransiskus Samson**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Muhamad Seldi terhadap ayah Saksi yang bernama Setanis Sani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, kira-kira pukul 09.00 Wita, di kebun milik Arifin Mustaking di Wae Dange, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar teriakan meminta tolong dari Setanis Sani dari jarak 100 (seratus) meter lalu Saksi berlari menghampiri Setanis Sani. Saat bertemu dengannya, Saksi melihat tubuh yang bersangkutan berlumuran darah dan Saksi menemukan adanya luka di bagian leher bagian kiri, dada bagian kiri dan tangan kiri yang atas pengakuan dari Setanis Sani bahwa ia dipotong oleh terdakwa. Setelah itu Saksi memanggil ibu Saksi yang saat itu sedang berada di sawah untuk datang menolong Setanis Sani. Selanjutnya kami membawa Setanis Sani ke kampung Noa lalu Saksi bersama dengan beberapa orang membawa Setanis Sani ke Pusekemas Warsawe dengan menggunakan mobil *pick up* dan di dalam perjalanan kami bertemu dengan mobil *ambulance* Puskesmas Warsawe sehingga kami memindahkan Setanis Sani ke dalam *ambulance* tersebut. Di dalam perjalanan menuju Puskesmas Warsawe, Setanis Sani sudah dalam keadaan koma dan meninggal dunia. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar keterangan Saksi;

3. **Saksi Zainul Mustafa Nggesu**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Muhamad Seldi terhadap Setanis Sani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, kira-kira pukul 09.00 Wita, di kebun milik Arifin Mustaking di Wae Dange, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tahu kejadian saat itu kira-kira pukul 09.30 Wita ada warga yang datang melaporkan kejadian pembunuhan tersebut kepada Saksi selaku pemerintah setempat kemudian Saksi langsung datang menemui Setanis Sani dan saat itu Saksi menemukan bahwa Setanis Sani sedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolong oleh isteri, anak dan warga lainnya yang ada saat itu kemudian Saksi berkoordinasi dengan kepolisian dan melakukan pertolongan terhadap nyawa Setanis Sani dengan cara membawanya ke kampung Noa lalu ke Puskesmas Warsawe;

- Bahwa ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa yaitu, pada tanggal 09 Agustus 2019 kami dari pihak pemerintah Desa Golo Ndoal melakukan mediasi antara kedua keluarga yang mana kedua keluarga bersepakat untuk rekonsiliasi. Pada malam ke-8 (delapan) kematian Setanis Sani keluarga Terdakwa bertemu dengan keluarga dari Setanis Sani dan saat itu keluarga Terdakwa meminta maaf dan berdamai dan diterima dengan baik oleh keluarga dari Setanis Sani yang mana saat itu keluarga Terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi, 1 (satu) karung beras, 1 (satu) karung gula dan 1 (satu) karung terigu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. **Saksi Rosalias Setia**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Muhamad Seldi terhadap suami Saya yang bernama Setanis Sani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, kira-kira pukul 09.00 Wita, di kebun milik Arifin Mustaking di Wae Dange, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya saat Saksi sedang berada di sawah, Saksi mendengar panggilan dari anak Saksi bernama Yohanes Fransiskus Samson. Saat Saksi datang, Saksi melihat tubuh Setanis Sani berlumuran darah dan Saksi menemukan adanya luka di bagian leher bagian kiri, dada bagian kiri dan tangan kiri yang atas pengakuan dari Setanis Sani bahwa ia dipotong oleh terdakwa. Selanjutnya kami membawa Setanis Sani ke kampung Noa lalu Setanis Sani dibawa ke Pusekemas Warsawe dengan menggunakan mobil *pick up* dan di dalam perjalanan Setanis Sani dipindahkan ke dalam *ambulance* Puskesmas Warsawe. Di dalam perjalanan menuju Puskesmas Warsawe, Setanis Sani meninggal dunia. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Setanis Sani;
- Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, kira-kira pukul 08.00 Wita, di kebun milik Arifin Mustaking, di Wae Dange, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada saat itu kira-kira jam 07.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah di Noa II dan pergi ke kebun milik Terdakwa yang waktu tempuhnya kira-kira 30 (tiga puluh) menit dengan maksud untuk memindahkan kerbau milik Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di kebun milik Arifin Mustaking, Terdakwa mendapatkan Setanis Sani sedang mengambil air enau yang di atas pohon enau milik Arifin Mustaking kemudian Terdakwa menyuruh Setanis Sani untuk turun dan saat itu Setanis Sani mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada apa lagi sehingga Terdakwa menyuruh dia untuk turun dari pohon enau tersebut. Mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung marah oleh karena Terdakwa pernah menegur Setanis Sani untuk tidak mengambil air enau dari pohon enau milik Arifin Mustaking. Setelah Setanis Sani turun dari pohon enau, Terdakwa langsung mencabut parang milik Terdakwa dari sarungnya yang Terdakwa ikat di pinggang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Setanis Sani sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai dada kiri bagian bawah, yang kedua mengenai dada kiri bagian atas dan yang ketiga mengenai leher bagian kiri. Setelah itu datanglah Muhamad Husen dang merampas parang dari tangan Terdakwa kemudian membuang parang tersebut di sekitar tempat kejadian lalu Setanis Sani melarikan diri ke arah kampung sedangkan Terdakwa mengambil parang tersebut dan melanjutkan perjalanan ke kebun untuk melihat kerbau milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki masalah dengan Setanis Sani yaitu menyangkut tanah Sekolah Dasar Katholik Noa yang didirikan dekat rumah Terdakwa tetapi anak Terdakwa dilarang untuk masuk ke sekolah tersebut yang mana pada saat itu Setanis Sani adalah Kepala Desa Golo Ndoal tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Setanis Sani tidak hadir pada saat acara pinangan anak dari adik Arifin Mustaking;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan tali berwarna kuning yang terdapat noda diduga darah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos partai Nasdem lengan pendek warna biru terdapat noda di duga darah;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam terdapat garis-garis putih pada samping kiri dan kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa pergi ke kebunnya dan melihat Setanislaus Sani mengambil air tuak dari Pohon Enau milik Arifin Mustaking yang terletak di Kali Wae Dange, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Setanislaus Sani untuk turun dari pohon enau, tetapi Setanislaus Sani mengatakan kepada Terdakwa ada apa lagi sehingga Terdakwa menyuruh kembali Setanislaus Sanis untuk turun dari pohon enau tersebut;
- Bahwa mendengar perkataan dari Setanislaus Sani tersebut, Terdakwa langsung marah, karena sebelumnya Terdakwa pernah menegur Setanislaus Sani untuk tidak mengambil air enau dari pohon enau milik Arifin Mustaking. Setelah Setanis Sani turun dari pohon enau, Terdakwa langsung mencabut parang milik Terdakwa dari sarungnya yang diikat di pinggang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Setanis Sani sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai dada kiri bagian bawah, yang kedua mengenai dada kiri bagian atas dan yang ketiga mengenai leher bagian kiri. Setelah itu datang Muhamad Husen yang merampas parang dari tangan Terdakwa kemudian membuangnya di sekitar tempat kejadian lalu Setanis Sani melarikan diri ke arah kampung sedangkan Terdakwa mengambil parangnya dan melanjutkan perjalanan ke kebun untuk melihat kerbau milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Husen, Yohanes Fransiskus Samson, Zainul Mustafa Nggesu dan Rosalia Setia melihat melihat tubuh Setanis Sani berlumuran darah dan luka di bagian leher bagian kiri, dada bagian kiri dan tangan kiri yang atas pengakuan dari Setanis Sani bahwa ia dipotong oleh terdakwa. Selanjutnya Setanis Sani di bawa ke kampung Noa dan ke Pusekemas Warsawe dengan menggunakan mobil *pick up* dan di dalam perjalanan Setanis Sani dipindahkan ke dalam *ambulance* Puskesmas Warsawe. Di dalam perjalanan menuju Puskesmas Warsawe, Setanis Sani meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kematian yang dibuat oleh Kantor

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, nomor : PEM.140/121/IX/2019, tanggal 09 Agustus 2019 dan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : PUSK.444.13/829/VII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Hasiholan Sachdapul yaitu dokter di UPTD Puskesmas Warsawe, dengan kesimpulan berdasarkan data rekam medis, telah diperiksa seorang laki-laki, usia tujuh puluh tahun yang telah mendapatkan penanganan di Unit Gawat Darurat UPTD Puskesmas Warsawe. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian leher sebelah kiri dan dada bagian atas serta luka gores pada dada bagian kiri. Sebab kematian pasien kemungkinan adalah kehabisan darah akibat kekerasan benda tajam di bagian leher sebelah kiri yang mengenai pembuluh darah besar arteri karotis;

- Bahwa ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa yaitu, pada tanggal 09 Agustus 2019 dari pihak pemerintah Desa Golo Ndoal melakukan mediasi antara kedua keluarga bersepakat untuk rekonsiliasi dan pada malam ke-8 (delapan) kematian Setanis Sani keluarga Terdakwa bertemu dengan keluarga dari Setanis Sani, keluarga Terdakwa meminta maaf dan berdamai, diterima dengan baik oleh keluarga dari Setanis Sani serta keluarga Terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi, 1 (satu) karung beras, 1 (satu) karung gula dan 1 (satu) karung terigu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Jika mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan sebagaimana Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan arti dari penganiayaan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa pergi ke kebunnya dan melihat Setanislaus Sani mengambil air tuak dari Pohon Enau milik Arifin Mustaking yang terletak di Kali Wae Dange, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Setanislaus Sani untuk turun dari pohon enau, tetapi Setanislaus Sani mengatakan kepada Terdakwa ada apa lagi sehingga Terdakwa menyuruh kembali Setanislaus Sani untuk turun dari pohon enau tersebut;
- Bahwa benar mendengar perkataan dari Setanislaus Sani tersebut, Terdakwa langsung marah, karena sebelumnya Terdakwa pernah menegur Setanislaus Sani untuk tidak mengambil air enau dari pohon enau milik Arifin Mustaking. Setelah Setanis Sani turun dari pohon enau, Terdakwa langsung mencabut parang milik Terdakwa dari sarungnya yang diikat di pinggang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Setanis Sani sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai dada kiri bagian bawah, yang kedua mengenai dada kiri bagian atas dan yang ketiga mengenai leher bagian kiri. Setelah itu datang Muhamad Husen yang merampas parang dari tangan Terdakwa kemudian membuangnya di sekitar tempat kejadian lalu Setanis Sani melarikan diri ke arah kampung sedangkan Terdakwa mengambil parangnya dan melanjutkan perjalanan ke kebun untuk melihat kerbau milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Husen, Yohanes Fransiskus Samson, Zainul Mustafa Nggesu dan Rosalia Setia melihat tubuh Setanis Sani berlumuran darah dan luka di bagian leher bagian kiri, dada bagian kiri dan tangan kiri yang atas pengakuan dari Setanis Sani bahwa ia dipotong oleh terdakwa. Selanjutnya Setanis Sani di bawa ke kampung Noa dan ke Pusekemas Warsawe dengan menggunakan mobil *pick up* dan di dalam perjalanan Setanis Sani dipindahkan ke dalam *ambulance* Puskesmas Warsawe. Di dalam perjalanan menuju Puskesmas Warsawe, Setanis Sani meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kematian yang dibuat oleh Kantor Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, nomor : PEM.140/121/IX/2019, tanggal 09 Agustus 2019 dan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : PUSK.444.13/829/VII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Hasiholan Sachdapul yaitu dokter di UPTD Puskesmas Warsawe, dengan kesimpulan berdasarkan data

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekam medis, telah diperiksa seorang laki-laki, usia tujuh puluh tahun yang telah mendapatkan penanganan di Unit Gawat Darurat UPTD Puskesmas Warsawe. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian leher sebelah kiri dan dada bagian atas serta luka gores pada dada bagian kiri. Sebab kematian pasien kemungkinan adalah kehabisan darah akibat kekerasan benda tajam di bagian leher sebelah kiri yang mengenai pembuluh darah besar arteri karotis;

- Bahwa benar ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa yaitu, pada tanggal 09 Agustus 2019 dari pihak pemerintah Desa Golo Ndoal melakukan mediasi antara kedua keluarga bersepakat untuk rekonsiliasi dan pada malam ke-8 (delapan) kematian Setanis Sani keluarga Terdakwa bertemu dengan keluarga dari Setanis Sani, keluarga Terdakwa meminta maaf dan berdamai, diterima dengan baik oleh keluarga dari Setanis Sani serta keluarga Terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi, 1 (satu) karung beras, 1 (satu) karung gula dan 1 (satu) karung terigu;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan Penganiayaan, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur jika mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur pertama diatas telah nyata dan jelas bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Setanislaus Tanis meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian yang dibuat oleh Kantor Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, nomor : PEM.140/121/IX/2019, tanggal 09 Agustus 2019 dan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : PUSK.444.13/829/VII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Hasiholan Sachdapul yaitu dokter di UPTD Puskesmas Warsawe, dengan kesimpulan berdasarkan data rekam medis, telah diperiksa seorang laki-laki, usia tujuh puluh tahun yang telah mendapatkan penanganan di Unit Gawat Darurat UPTD Puskesmas Warsawe. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian leher sebelah kiri dan dada bagian atas serta luka gores pada dada bagian kiri. Sebab kematian pasien kemungkinan adalah kehabisan darah akibat kekerasan benda tajam di bagian leher sebelah kiri yang mengenai pembuluh darah besar arteri karotis;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) ke KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan tali berwarna kuning yang terdapat noda diduga darah oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan;**
- 1 (satu) potong baju kaos partai Nasdem lengan pendek warna biru terdapat noda di duga darah;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam terdapat garis-garis putih pada samping kiri dan kanan **dimusnahkan;**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagu keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 3 KUHP dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Seldi alias Seldi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan ketiga;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Seldi alias Seldi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) bilah parang yang bergagang kayu beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan tali berwarna kuning yang terdapat noda diduga darah **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan;**
 - 1 (satu) potong baju kaos partai Nasdem lengan pendek warna biru terdapat noda di duga darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam terdapat garis-garis putih pada samping kiri dan kanan **dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Muhammad Nur Ibrahim,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Gunayasa,S.H, dan Putu Gede N.A. Partha, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A.Tahun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hero Adi Saputro,S.H., Penuntut Umum, danTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

t.t.d.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

t.t.d.

Putu Gde N.A. Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

t.t.d.

Yoksan A. Tahun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)